

**Problematika Legalitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Perspektif  
Fiqh Kontemporer dan Hak Asasi Manusia  
(Analisis Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel)**

Rizkal\*

Universitas Iskandar Muda  
[Rizkalhusaini91@gmail.com](mailto:Rizkalhusaini91@gmail.com)

Aski Handriani

Universitas Iskandar Muda  
[Askihandriani@gmail.com](mailto:Askihandriani@gmail.com)

\*Corresponding author:

**ABSTRACT**

Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that the validity of a marriage is determined by the religious laws and beliefs of the parties entering into the marriage. However, in Decision Number 24/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, the South Jakarta District Court granted an application for an interfaith marriage permit. This decision raises significant juridical concerns, as interfaith marriage remains a contested issue within both the Indonesian legal system and Islamic law. This study aims to analyze the *ratio decidendi* employed by the panel of judges in granting the interfaith marriage application and to assess its compatibility with the principles of Islamic law. The research adopts a normative juridical method utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The findings reveal that the judges based their legal reasoning on Article 35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, the consent of the parties and their families, and the fact that the marriage would be solemnized according to Protestant Christian rites. These considerations were used as a basis for protecting the constitutional right of citizens to marry. Nevertheless, from the perspective of Islamic law, the decision is inconsistent with the principles of Islamic jurisprudence, which generally do not permit interfaith marriages. Therefore, there is a need for legal harmonization and clearer regulatory provisions governing interfaith marriage in order to ensure legal certainty, consistency in judicial decisions, and coherence between national law and religious legal principles.

Kata Kunci: legalitas; pernikahan; beda; agama.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melangsungkannya. Akan tetapi, dalam Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama. Penetapan tersebut menimbulkan problematika yuridis karena keberadaan

perkawinan beda agama masih menjadi isu yang diperdebatkan dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, persetujuan para pihak dan keluarga, serta fakta bahwa perkawinan akan dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan. Pertimbangan tersebut digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam melangsungkan perkawinan. Namun demikian, ditinjau dari perspektif hukum Islam, penetapan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan syariat yang pada prinsipnya tidak membenarkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penegasan norma hukum yang mengatur perkawinan beda agama guna mewujudkan kepastian hukum, konsistensi putusan pengadilan, dan keselarasan antara hukum nasional dengan nilai-nilai hukum agama.

Kata Kunci: legalitas; pernikahan; beda; agama.

## PENDAHULUAN

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat ditentukan bahwa Undang-Undang menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing sehingga perkawinan haruslah dilangsungkan sesuai agama yang dianutnya masing-masing, jika berbeda agama antara kedua calon pengantin tidak dapat dilaksanakan, karena orang beragama Islam tidak sah jika menikah dengan pasangan yang tidak beragama Islam sebagaimana ketentuan dalam agama Islam, begitu juga dengan agama lainnya tidak sah apabila melakukan perkawinan diluar ketentuan agamanya.<sup>2</sup>

Kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 juga sudah menjelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan seorang wanita Islam dilarang juga melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bukan beragama Islam.<sup>3</sup> Sebagaimana penjelasan Pasal diatas sebuah perkawinan laki-laki dan perempuan harus dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, *Al-Adl*, Vol. 7, No. 13, 2015, hlm 25.

<sup>3</sup> Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

kepercayaannya, juga tidak dapat dilangsungkan serta tidak sah jika bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia.

Ketentuan hukum Islam juga melarang seorang pria menikahi wanita yang bukan beragama Islam dan begitupun sebaliknya sebagaimana yang tertera dalam Al-quran surah *Al-Baqarah* ayat 221. Berdasarkan Firman Allah SWT tersebut, bahwasanya perkawinan beda agama dilarang melaksanakannya bagi perempuan beragama Islam (Muslimah) dengan laki-laki bukan beragama Islam dan begitu juga sebaliknya laki-laki beragama Islam (Muslim) dilarang menikahi perempuan yang bukan beragama Islam, terkecuali mereka laki-laki dan perempuan bukan beragama Islam itu mau meninggalkan agamanya dan ikut memeluk serta mengikuti aturan agama Islam.<sup>4</sup>

Kenyataan Empiris menunjukkan masih ada praktik pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut bisa terlaksana dengan cara pasangan yang ingin menikah memohon penetapan dari pengadilan. Salah satunya yaitu penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1139/Pdt.P/2018/PN Jkt. Sel yang berisi tentang permohonan izin untuk melakukan perkawinan beda agama antara Edhu Mario Purwadiadji beragama Islam dan calon istrinya Diana Stevani yang beragama Kristen protestan yang akan melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat kantor kependudukan dan catatan sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan perkawinan tersebut bisa terlaksana jika pengadilan sudah mengabulkan permohonan mereka.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para pemohon telah bersepakat dan telah mendapatkan persetujuan dan ijin dari kedua orang tua mereka untuk melakukan proses perkawinannya secara agama Kristen Protestan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar alasan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan izin permohonan mereka dengan hakim pengadilan menganggap calon suami melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat diketahui bahwa hukum di Indonesia dan juga hukum Islam tidak mengizinkan adanya perkawinan beda agama karena hal ini bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan akan tetapi masih saja ada pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama dan meminta penetapan dari pengadilan agar di izinkan untuk menikah dengan beralasan pada ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang bunyinya “pencatatan perkawinan juga berlaku bagi perkawinan yang

---

<sup>4</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 23.

<sup>5</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 154.

ditetapkan oleh pengadilan dan perkawinan warga Negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan bisa dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.<sup>6</sup>

Ketentuan di dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi pokok pedoman serta dijadikan celah hukum dalam melangsungkan perkawinan beda agama dan melegalkan perkawinan beda agama oleh pasangan-pasangan yang ingin menikah beda agama, sehingga membuat hakim mengambil prinsip Undang-undang perkawinan dalam putusannya. Sedangkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang dijadikan sebagai petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum, maka para hakim harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Dengan adanya SEMA ini dapat disimpulkan bahwa dimulai dari keluarnya surat ketentuan ini maka perkawinan beda agama dilarang melakukannya karena perkawinan beda agama tidak sah dan pengadilan dilarang memberikan izin terhadap pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Namun fenomena kasus-kasus perkawinan beda agama yang bertentangan dengan hukum di Indonesia dan hukum Islam perlu adanya kepastian hukum dalam hakim membuat putusan sehingga perlu dilakukan sinkronisasi ketentuan perkawinan beda agama antara peraturan perundang-undangan agar hukum bisa ditegakkan dengan konsisten. Mengingat juga akan ada akibat dari perkawinan beda agama terutama keabsahan perkawinan itu sendiri dan terhadap status anak dalam masalah kewarisan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan sekunder semata. Jenis penelitian ini menganalisis dan memahami makna hukum, norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan pandangan hukum yang berisi kajian-kajian hukum terutama tentang

---

<sup>6</sup> Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

perkawinan beda agama.<sup>7</sup> Sedangkan sifat penelitiannya menggunakan sifat analisis deskriptif dengan tujuan memberikan deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta dan sifat-sifat objek tertentu, penulis menggunakan sifat ini karena jenis ini sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh.<sup>8</sup>

Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara pengambilan secara langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari Direktori Mahkamah Agung. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dilakukan secara Kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang terkumpul sesuai yang telah didapatkan. Peneliti dalam penelitian ini juga ingin memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yaitu berdasarkan hasil Penetapan perkawinan beda agama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel**

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, di Indonesia pernikahan beda agama sering kali menjadi kasus yang dilakukan pasangan-pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terhalang karena adanya Undang-Undang yang melarang adanya perkawinan tersebut. Di Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan kalau suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>9</sup>

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian bisa dikatakan suatu perkawinan yang menentukan boleh atau tidaknya tergantung dari agama. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama,

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 153.

<sup>8</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), cet. 1, hlm. 7.

<sup>9</sup> Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Media Syariah*, Vol.22, No.1, 2020, hlm 50.

sehingga terhadap perkawinan diantara dua orang yang berbeda status agamanya tidaklah dapat diterapkan atau tidaklah sah dimata agama dan hukum negara.<sup>10</sup>

Praktek perkawinan beda agama di Indonesia bisa dilakukan dengan adanya penetapan dari pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.<sup>11</sup> Salah satu praktek perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia atas izin penetapan dari pengadilan adalah sebagaimana yang telah diputuskan dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.sel. Adapun duduk perkara dalam putusan tersebut adalah pasangan beda agama yang jatuh cinta dan memutuskan melakukan perkawinan yang bernama Edhu Mario Purwadiadji (Islam) dan Diana Stevani (Kristen Protestan) yang sudah mengajukan permohonan ingin melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tata cara pelaksanaan perkawinan agama Kristen Protestan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.

Dalam penetapan tersebut pemohon mengajukan permohonan izin kepada pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapatkan penetapan yang berisi:<sup>12</sup>

- a. Mengabulkan seluruh permohonan para pemohon
- b. Memberikan izin kepada pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan
- c. Memerintahkan kepada kantor suku dinas kependudukan dan catatan sipil kotamadya Jakarta selatan untuk mencatatkan perkawinan beda agama para pemohon dalam register yang tersedia.

Untuk menguatkan pengajuan permohonan pemohon, pasangan tersebut mengajukan beberapa berkas bukti surat berupa fotocopy serta surat aslinya yang telah dilengkapi dengan materai untuk dicocokkan yaitu dari P-1 sampai P-23 seperti kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, kartu keluarga, surat pernyataan belum pernah menikah, surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal-usul, surat keterangan tentang orang tua, sertifikat layak kawin, surat keterangan dari disdukcapil DKI Jakarta, paspor, kutipan akta perceraian, surat pernyataan status janda (cerai hidup), dan surat permohonan pencatatan Perkawinan Kantor Suku Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adminitrasi Jakarta Selatan dengan atas nama Edhu Mario Purwadiadji dan Diana Stevani.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm 2.

<sup>11</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan

<sup>12</sup> Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, hlm 11.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 11-13.

Pemohon tersebut tidak hanya mengajukan bukti surat melainkan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan permohonan pemohon yaitu Bapak R. Budhy Setiadjud selaku ayah kandung dari calon suami dan Tommy Buwono selaku ayah kandung dari calon istri. Para saksi memberikan beberapa alasan pemohon terhadap permohonan yang diajukan yaitu mereka bersepakat untuk segera melaksanakan perkawinan berdasarkan rasa cinta, kasih dan sayang dan juga sudah melangsungkan lamaran, keluarga besar telah menyetujui dan merestui para pemohon melangsungkan perkawinan beda agama, dan menjalani perkawinan dengan bahagia akan tetapi tetap pada keyakinan masing-masing.<sup>14</sup>

Berdasarkan permohonan pemohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa semua permohonan tersebut dikabulkan, hal ini sesuai seperti yang telah disebutkan dalam penetapan Majelis Hakim Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel yaitu:<sup>15</sup>

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut

Adapun yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dalam penetapan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989).
2. Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 13-14.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 16-19.

Kependudukan, di mana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap di persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan.
4. Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.
5. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas bahwa pemohon calon suami (Edhu Mario Purwadiadji) memeluk agama Islam, sedangkan pemohon calon isteri (Diana Stevani) memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (para pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, di mana ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing.
7. Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinan akan dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Purwadiadji) melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon Calon Suami (Edhu Mario Purwadiadji) yang beragama Islam dengan Pemohon Calon Isteri (Diana Stevani) yang beragama Kristen Protestan dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah membaca dan memahami fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim dari penetapan pengadilan negeri di atas, peneliti mencoba menganalisa penetapan hakim yang menyetujui permohonan penetapan pengadilan atas izin perkawinan beda agama yang diajukan para pemohon. Menurut peneliti, hakim menetapkan izin atas perkara pernikahan beda agama berdasarkan beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

#### **1. Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, gender, bahasa, agama dan status lainnya. Hak Asasi Manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, kebebasan, keamanan, kebebasan berpikir, beragama, berkumpul, dan berekspresi. Prinsip dasar dari HAM bahwa hak-hak tersebut bersifat universal atau menyeluruh, tidak dapat dicabut dan melekat pada setiap individu.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-nya yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>18</sup>

Salah satu Hak Asasi Manusia yaitu terkait dengan perkawinan, dalam Pasal 28 B Undang-Undang dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dari perkawinan yang sah.<sup>19</sup> Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga sudah mempertegas atas hak ini sebelumnya. Selain itu yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan ada pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39

---

<sup>17</sup> Mohamad Fajri Mekka Putra, *Hak Asasi Manusia (Landasan Perkembangan Dan Tantangan)*, (Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024), hlm. 2.

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>19</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Tahun 1999, yaitu perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Atas dasar di atas dapat disimpulkan bahwa secara tegas telah menyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan atas kehendak bebas dari dua pihak tanpa ada paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun.

Terkait dengan ketentuan-ketentuan di atas menjadi salah satu alasan pengadilan menimbang dan mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel atas izin perkawinan beda agama majelis hakim mengabulkan permohonan bagi pasangan tersebut yang pada dasarnya menegaskan bahwa hak untuk menikah adalah hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Penetapan ini menegaskan bahwa pengadilan dapat memberikan persetujuan bagi perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal dan juga diakui oleh Undang-Undang di Indonesia. HAM dijadikan sebagai faktor utama hakim dalam memberikan izin perkawinan beda agama tetapi tetap harus mengakui nilai-nilai Pancasila.

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh bertentangan dengan ideologi falsafah Pancasila Negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (2) dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.<sup>21</sup>

Selain sebagai dasar ideologi negara Pancasila juga menjadi patokan dasar dan pandangan bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia, khususnya pada sila pertama yaitu “*ketuhanan yang maha esa*”, di mana Pancasila pada sila pertama menunjukkan bahwa di negara Indonesia menjamin kebebasan masyarakatnya dalam memeluk agama dan mempertahankan ajaran agamanya sesuai dengan hak asasi manusia (HAM).

---

<sup>20</sup> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>21</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 dalam Perubahan Kedua.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia (HAM) mempunyai batasannya, harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber utama dalam perundang-undangan, dalam penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan izin perkawinan beda agama salah satunya adalah karena mempertimbangkan hak kebebasan beragama dan hak kebebasan dalam memilih pasangan dari para pemohon sebagaimana juga sila pertama dan sila kelima menyebutkan bahwa kebebasan beragama dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian dikuatkan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU/XX/2022 yang membahas tentang perkawinan beda agama di Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memutuskan menolak uji materil terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena Majelis hakim menganggap sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan perkawinan beda agama tetaplah dilarang.<sup>22</sup> Berdasarkan putusan tersebut maka dapat dijadikan acuan oleh Majelis hakim kedepannya dalam memutuskan menolak permohonan dalam pengesahan perkawinan beda agama dan mengurangi kebingungan dalam masyarakat terhadap peraturan yang tidak tegas dalam melarang perkawinan beda agama tersebut.<sup>23</sup>

## **2. Pertimbangan Rasa Keadilan Hukum dan Kesetaraan**

Salah satu aspek penting Hak Asasi Manusia yang diakui di Indonesia adalah persamaan di depan hukum. Hal ini telah dijelaskan dalam konstitusi Indonesia dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian jaminan hak asasi manusia atas asas persamaan di depan hukum dijelaskan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.

Terdapat juga dalam Asas *equality before the law* atau juga yang disebut persamaan dihadapan hukum yang merupakan salah satu asas dasar dari sistem hukum yang menetapkan bahwa setiap individu, tanpa memandang asal usul sosial, ekonomi, budaya atau identitas berhak untuk menikmati keadilan dan kesetaraan yang sama di depan hukum. Asas *equality before the law* merupakan

---

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU/XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama.

<sup>23</sup> Sudjah Mauliana, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7, No.2, 2023, hlm. 96.

asas yang penting didalam penyelenggaraan peradilan, artinya dari asas tersebut adalah semua orang yang berperkara di dalam persidangan hak dan kedudukannya sama. Asas ini menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan kedudukan atau perilaku terhadap pihak berperkara baik berupa deskriminatif secara normatif maupun kategori dari hakim atau dari pejabat pengadilan lain.<sup>24</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan Majelis hakim dalam menimbang dan mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel atas izin perkawinan beda agama, adalah berdasarkan asas *equality before the law* di mana dihadapan hukum bagi setiap masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang agama atau keyakinan. Dari penetapan pengadilan ini mencoba untuk menyeimbangkan antara hukum positif dengan hak asasi manusia yang mana dalam Undang-Undang perkawinan mengharuskan pasangan memiliki agama yang sama sedangkan dalam hak asasi manusia setiap individu bebas untuk memilih pasangan hidup.

### **3. Konversi ke dalam Salah Satu Agama**

Konversi agama adalah mengandung perubahan dari satu keadaan atau agama ke keadaan atau agama yang berbeda. Konversi agama adalah suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi agama dapat terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, seperti melakukan perkawinan dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih oleh pasangan yang akan menikah beda agama. Terdapat tiga bentuk peralihan keyakinan agama yang dapat dilakukan oleh pasangan untuk memungkinkan pernikahan mereka.<sup>25</sup>

1. Peralihan agama hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan agar pernikahan dapat dilangsungkan secara resmi dan dicatat, namun setelah pernikahan berlangsung, pasangan tersebut kembali kepada keyakinan agama semula dan tetap menjalankan aturan agama tersebut.
2. Pernikahan dilakukan dengan sungguh-sungguh mengalihkan keyakinan agama dan menjalankan ajaran agama baru tersebut secara tulus dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka.
3. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agama mereka. Pernikahan dilangsungkan sesuai dengan agama masing-masing, misalnya dengan melakukan pernikahan menurut agama salah satu pasangan di pagi hari, dan kemudian di siang atau sore hari, mereka melaksanakan pernikahan lagi sesuai dengan agama pasangan yang lain. Pernikahan

---

<sup>24</sup> Ibnu Alwaton Surya Waliden, Tinjauan Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.1, No.2, 2022, hlm.129-130.

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm.203-204.

dengan cara ini juga dilakukan dengan konsekuensi bahwa masing-masing pasangan akan hidup dalam perkawinan tersebut dan menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, di mana salah satu pihak dari pemohon tunduk dengan tata cara pelaksanaan perkawinan agama Kristen Protestan sesuai agama dan keyakinan dari calon istri pemohon. Di mana peralihan agama hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan agar pernikahan dapat dilangsungkan secara resmi dan dicatat, namun setelah pernikahan berlangsung, pasangan tersebut kembali kepada keyakinan agama semula dan tetap menjalankan aturan agama tersebut. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin perkawinan beda agama karena hakim menganggap bahwa pemohon calon suami melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

#### **4. Penafsiran Hukum Secara Progresif**

Penafsiran hukum progresif adalah kemajuan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mengutamakan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan umum, daripada sekadar mengikuti teks undang-undang saja. Penafsiran ini berupaya untuk memahami hukum dalam konteks yang lebih luas dan dinamis, sejalan dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>26</sup>

Dalam penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, pengadilan menyikapi kasus perkawinan beda agama dengan pendekatan yang lebih progresif. Meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing, penetapan ini mencoba menemukan titik tengah dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama dan hak untuk menikah.

Pengadilan tidak hanya berpegang pada undang-undang yang cenderung tidak memberikan ruang bagi perkawinan beda agama, tetapi juga mempertimbangkan fakta bahwa terdapat kebutuhan nyata dalam masyarakat untuk mengakui perkawinan beda agama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasangan beda agama tidak kehilangan hak-hak sipilnya.

Kemudian putusan ini dapat dianalisis sebagai cerminan dari penafsiran progresif yang bertujuan untuk menjembatani ketegangan antara ketentuan hukum yang kaku dan realitas sosial yang dinamis. Melalui Penetapan ini, pengadilan menunjukkan bahwa hukum tidak selalu harus diinterpretasikan secara tekstual, tetapi dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Pranoto Iskandar danyudi junaidi, *memahami hukum di Indonesia sebuah korelasi antara politik, filsafat dan globalisasi* (Cianjur: IMR Press, 2011), hlm. 158.

Hukum progresif bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya hukum.

## **B. Tinjauan Fiqh Kontemporer Terhadap Legalitas Izin Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel**

### **1. Perkawinan Beda Agama menurut Maqasid Syariah**

Perkawinan beda agama jika dilihat berdasarkan Maqasyid Syariah yang dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan disyariatkannya (ditetapkannya) hukum Islam, dengan tujuan untuk mencapai masalah mursalah yang merealisasikan kemaslahatan dan menghindari mudharat.<sup>27</sup> Setiap perkawinan bertujuan agar mendapatkan keluarga yang harmonis agar sakinah, mawaddah dan warahmah untuk Untuk mencapai kemaslahatan ada lima (5) pokok yang diwujudkan dan dipelihara yaitu:

- a. *Hifz Al-Din* (Pemeliharaan Agama) yaitu menjaga dan melindungi keberadaan agama Islam, serta memastikan bahwa umat Muslim dapat menjalankan ibadah dan keyakinan mereka tanpa gangguan. Perkawinan beda agama dalam pemeliharaan agama bisa menimbulkan tantangan dalam menjaga keutuhan iman di mana suatu perkawinan harusnya lebih baik menjalankan praktik ibadah dalam agama yang sama agar mencapai kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang mana agama merupakan pedoman hidup manusia. Akan tetapi dalam perkawinan jika pasangan memiliki keyakinan yang berbeda maka bisa ditakutkan menyebabkan salah satu pasangannya bisa meninggalkan agamanya.
- b. *Hifz Al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) yaitu melibatkan perlindungan terhadap nyawa manusia, mencakup hak hidup, hak untuk terhindar dari kekerasan, dan hak untuk memelihara kesehatan. Dalam perkawinan beda agama maka prinsip dalam menjalankan rumah tangga pun sudah berbeda, dalam pemeliharaan jiwa yang mana perkawinan tujuannya menyatukan dua jiwa akan tetapi jika perkawinan beda agama bisa menimbulkan ketegangan karena perbedaan pandangan hidup dan nilai-nilai moral yang berbeda konflik seperti itu dapat mengarah pada situasi yang bisa mengancam kesejahteraan jiwa pasangan tersebut.
- c. *Hifz Al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) yaitu menjaga kelangsungan keturunan dan keberlanjutan generasi, melibatkan perlindungan terhadap keluarga dan keturunan. Dalam perkawinan beda agama di mana tujuannya salah satunya adalah mendapatkan keturunan, akan tetapi jika

---

<sup>27</sup> Dwi Sri Handayani, *Maqasyid Syariah dalam Ranah Publik* c c(Aceh: Syiah Kuala university Press, 2022), hlm 7.

keturunan dari perkawinan beda agama cenderung ada kekhawatiran tentang pendidikan agama anak-anak yang mungkin tumbuh dengan pemahaman yang bercampur atau bahkan bertentangan yang akan membingungkan anak tersebut dalam menentukan agama apa yang akan diikutinya.

- d. *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta) yaitu melibatkan perlindungan terhadap harta benda dan kekayaan, termasuk hak milik dan peraturan ekonomi yang adil. Dalam perkawinan beda agama terdapat adanya hak saling waris mewarisi terhadap orang tua dan anak serta suami dan istri akan tetapi jika melakukan perkawinan beda agama dapat menghilangnya hak waris mewarisi dalam keluarga.
- e. *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan Akal) yaitu menjamin kebebasan berpikir dan memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk mengambil keputusan yang baik. pemeliharaan akal dalam perkawinan beda agama ditakutkan karena sudah dipenuhi dengan rasa cinta terhadap pasangannya bisa menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk terutama dalam rayuan kesesatan atau kemurtadan.

Berdasarkan dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut maqasyid syariah memiliki banyak kemudharatan daripada kemaslahatan dan juga berlawanan dengan konsep maqasyid syariah maka dalam penetapan Nomor 1139/Pdt.P/PN.Jkt.Sel tidak sesuai dengan konsep dalam maqasyid syariah yang mengutamakan kemaslahatan dalam suatu perbuatan yang dilakukan termasuk sebuah perkawinan. Kemudian perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor 1139/Pdt.P/PN.Jkt.Sel, jika dilihat berdasarkan teori Gustav Radbruch yang mengatakan hukum memiliki tiga tujuan yaitu kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum di mana dalam memutuskan sebuah perkara Majelis hakim harus mempertimbangkan antara kemanfaatan, kepastian atau keadilan hukum yang lebih utama. Maka dalam penetapan di atas dalam teori Gustav Radbruch lebih mengutamakan keadilan hukum yang mempertimbangkan hak-hak dari setiap orang dalam kebebasan beragama dan kebebasan menikah.<sup>28</sup>

## **2. Perkawinan Beda Agama Menurut Al-Qur'an**

Dalam agama Islam perkawinan antara orang yang berbeda agama merupakan suatu masalah yang sangat rumit dikarenakan dalam hukum Islam tidak memperbolehkan perkawinan antara seorang muslim dengan non muslim,

---

<sup>28</sup> Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2024), hlm 30.

para ulama juga sepakat bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menikahi seseorang dari agama lain sebagaimana pada Al-quran dan hadist yang mementingkan kesamaan iman dalam suatu perkawinan. Al-quran pula secara tegas melarang muslim untuk tidak menikahi seorang wanita yang tidak beriman serta pria non muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita muslim.<sup>29</sup>

Hal ini bertujuan agar pasangan yang menikah memiliki kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dan keturunan yang lahir dibesarkan dalam lingkungan yang sejalan dengan prinsip agama Islam. Dalam al-quran terdapat tiga ayat yang secara jelas membahas pernikahan beda agama yaitu:<sup>30</sup>

a. Perkawinan Antara Orang Muslim dengan Orang Musyrik

Adapun ayat yang melarang mengenai seorang muslim menikah dengan orang musyrik terdapat dalam surah al-baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ □

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q. S. Al-Baqarah: 221)*

Ayat ini menjelaskan tentang larangan bagi orang-orang yang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik sampai wanita tersebut memeluk agama Islam. Ayat ini juga mengatakan bahwa lebih baik menikahi wanita mukmin daripada wanita musyrik walaupun wanita musyrik tersebut lebih menarik hati. Dalam ayat ini menegaskan larangan perkawinan beda agama dan baiknya pria muslim menikahi wanita muslim juga sebagai hal yang mendasar dalam Islam.

Jadi artinya sebaik dan semenarik apapun wanita musyrik dia tidak akan lebih baik dari wanita mukmin terkecuali dia sampai memeluk agama Islam dan tunduk terhadap perintah Allah begitu juga sebaliknya terhadap wanita mukmin yang menikah dengan laki-laki musyrik. Dari itu dapat diketahui bahwa menikahi orang musyrik hukumnya haram dan celakalah bagi yang melanggar.

<sup>29</sup> Nurcahaya, Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.18 No.2, 2018, hlm.143.

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 66.

Berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa Penetapan nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, menurut agama Islam hukumnya haram karena surah ini menjelaskan larangan dalam Islam terhadap perkawinan antara seorang muslim dan non-muslim. Maka dari itu jelas bahwa putusan tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam.

b. Perkawinan Antara Orang Islam dengan Orang Kafir

Ayat al-quran yang kedua ini mengenai larangan perkawinan orang Islam dengan orang kafir terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat (10) yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آَنَفْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا آَنَفْتُمْ وَلَسْتَأَلُوا مَا آَنَفْتُمْ ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۙ ۱۰

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q. S. Al-Mumtahanah: 10)*

Ayat ini membahas tentang perkawinan beda agama yang melarang wanita-wanita muslim menikah dengan laki-laki kafir dan laki-laki muslim menikah dengan wanita-wanita kafir akan tetapi jika ada perempuan kafir datang untuk berhijrah maka umat muslim disuruh untuk menguji keimanan mereka serta jika seorang istri kafir sudah berhijrah maka dia sudah dianggap bercerai dengan suaminya yang kafir. Kesimpulannya ayat ini menegaskan pentingnya melihat keimanan seseorang dalam melakukan sebuah perkawinan yang memiliki kesamaan keyakinan.

Dalam ayat ini menjelaskan tentang pentingnya menikahi pasangan yang seagama atau satu keyakinan, ayat ini juga melarang perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki kafir begitu juga sebaliknya, terkecuali wanita atau laki-

laki yang datang tersebut untuk berhijrah atau bertaubat baru bisa di nikahi dengan memberikan mahar selayaknya. Jadi dengan itu menikahi wanita atau laki-laki kafir hukumnya haram sebelum mereka beriman kepada Allah Swt.

Jika dilihat dari keterangan ayat ini dengan putusan nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, jelas sudah putusan tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam yang melarang melakukan perkawinan antara muslim dengan non muslim. Maka dengan itu menurut peneliti keputusan yang terdapat dalam putusan tersebut tidaklah sah dan selaras dengan ajaran agama Islam.

### c. Perkawinan Antara Orang Islam dengan Ahli Kitab

Kemudian ayat yang ketiga juga membahas perkawinan beda agama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita-wanita ahli kitab yaitu dalam surah al-maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ □ هـ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Q. S. Al-Maidah: 5).*

Ayat ini juga menjelaskan diperbolehkannya melakukan perkawinan dengan wanita mukmin dan wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya namun dengan membayar mahar yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, akan tetapi harus tetap menjaga keyakinan dan memastikan nilai-nilai agama tetap terjaga dalam keluarga. Akan tetapi sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang menjaga dan tetap menjalankan perintah agamanya begitu juga sebaik-baiknya wanita ahli kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi tetap lebih baik lagi menikahi wanita mukmin yang seagama.<sup>31</sup>

Berdasarkan keterangan yang telah dijabarkan sebelumnya, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel yang memberikan izin perkawinan beda agama dapat dianggap bertentangan dengan hukum Islam. Islam melarang tegas

---

<sup>31</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 38.

perkawinan antara seorang muslim dengan non-muslim seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang menegaskan pentingnya kesamaan iman dalam perkawinan untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan keluarga. Larangan ini didasari oleh prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan kesetaraan keyakinan dalam hubungan perkawinan.

Dengan demikian, dari analisis yang telah disampaikan, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel yang memberikan izin perkawinan beda agama dapat dianggap bertentangan dengan ajaran prinsi-prinsip perkawinan dalam agama Islam. Walaupun setiap kasus dapat memiliki konteks dan pertimbangan yang kompleks, namun hukum Islam memiliki prinsip kuat yang menegaskan pentingnya kesamaan keyakinan dalam perkawinan untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama dalam keluarga. Oleh karena itu, izin perkawinan beda agama, terutama yang melibatkan seorang Muslim dengan non-Muslim, tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang tegas mengenai larangan perkawinan.

Ayat-ayat di atas sudah dijelaskan secara jelas dan tegas yang melarang perkawinan antara umat muslim dengan non-muslim dan hukumnya haram menikahi orang yang bukan seagama. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Penetapan nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel yang telah memberikan izin untuk melakukan perkawinan dan pencatatan nikah bagi pasangan non-muslim tersebut tidaklah sah dan melanggar hukum Islam.

## 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hadits

Merujuk kepada hadits Nabi Muhammad Saw, panduan utama dalam memilih pasangan hidup bagi ummat Islam yaitu dapat ditemui dari riwayat Abu Hurairah:<sup>32</sup>

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Wanita dinikahi karena empat hal: Hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama maka kalian akan beruntung”.* (HR. Bukhari)

Hadist di atas member ikan arahan dalam memilih pasangan dan yang paling utama adalah pilihan berdasarkan agamanya, karena nilai agama sangat penting dalam kehidupan rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain itu kriteria lainnya dianggap sebagai faktor daya tarik saja dan bukanlah faktor utama dalam memilih pasangan hidup.

---

<sup>32</sup> Shalih Bin Fauzan al fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap II*, (Ponorogo: Darul Falah, 2020), hlm.822.

Meskipun faktor-faktor seperti harta, keturunan, dan kecantikan memiliki peran juga dalam suatu hubungan akan tetapi tetap agama lah yang harus selalu menjadi alasan utama dalam membangun hubungan maupun rumah tangga. Karena pasangan yang memiliki kesamaan agama dalam suatu hubungan perkawinan sangatlah penting, Alasan utama dalam kesamaan agama yang paling mendasar adalah kesamaan dalam membentuk nilai-nilai agama, moralitas dan pandangan hidup seseorang.

### **3. Perkawinan Beda Agama Menurut Ijma' Ulama**

Kemudian diperkuat juga pendapat dari beberapa mazhab terkait hukum perkawinan seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki non muslim, baik Ahli kitab atau musyrik, maka jumhur ulama sepakat menyatakan hukum perkawinan tersebut haram dan tidak sah. Akan tetapi apabila perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim baik Ahli Kitab atau musyrik, maka para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan musyrik dan Ahli Kitab. Sebagaimana beberapa pendapat perkawinan beda agama dari para mazhab sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### **a. Mazhab Hanafi**

Iman Hanafi berpendapat bahwa perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan menikahi wanita Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani), menurut mazhab ini yang dimaksud dengan Ahli kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan Kitab yang pernah diturunkan Allah maka wanita tersebut boleh dikawini.

#### **b. Mazhab Maliki**

Menurut mazhab Maliki tentang hukum perkawinan beda agama ini mempunyai dua pendapat yaitu: pertama, menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh mutlak bagi dzimmiyah (wanita-wanita non muslim yang berada di negeri yang tunduk pada hukum Islam). Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anak dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, tidak makruh mutlak karena tidak ada ayat yang melarang secara mutlak. Cara berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sad al- Zariah (menutup jalan yang mengarah kepada kemudharatan), karena jika dikhawatirkan kemudharatan yang akan muncul, maka diharamkan.

#### **c. Mazhab Syafi'i**

Demikian halnya dengan mazhab Syafi'i, juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita Ahli kitab, dan yang termasuk golongan wanita ahli kitab

---

<sup>33</sup> Fadzil Julian Riqval, Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Mazhab, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.4, No. 1, 2023, hlm. 52.

menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan bangsa bani Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak semasa Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, jadi tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Alquran diturunkan sudah tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori Ahli kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi surah Al-Maidah ayat 5 tersebut.

d. Mazhab Hambali

Pada mazhab Hambali mengenai perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini dalam menanggapi masalah perkawinan beda agama, banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Dan tidak membatasi bahwa yang termasuk Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel. Tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Berdasarkan keterangan para mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa para mazhab mempunyai pendapatnya masing-masing seperti mazhab hanafi yang berpendapat bahwa pria muslim haram hukumnya menikahi wanita musyrik tapi membolehkan menikahi wanita ahli kitab yang mempercayai nabi dan kitab yang Allah turunkan. Kemudian Mazhab Maliki berpendapat bahwa menikahi wanita *kitabiyah dzimmiyah* (wanita non muslim yang berada dinegeri yang tunduk pada hukum Islam) yang hukumnya adalah makruh mutlak yaitu diperbolehkan menikahi wanita kitabiyah akan tetapi jika dikhawatirkan akan membawa kemudharatan bagi anak yang meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram.

Selanjutnya mazhab syafi'i dan hambali yang sepakat memperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab yaitu yahudi dan nasrani semasa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai arti dari wanita ahli kitab yaitu menurut mazhab syafi'i yang termasuk wanita ahli kitab adalah orang yahudi dan nasrani keturunan bani Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sedangkan wanita ahli kitab menurut mazhab hambali adalah seluruh wanita yang menganut yahudi dan nasrani sebelum nabi diutus menjadi rasul.

Berdasarkan pendapat Imam Mazhab di atas dapat ketahui bahwa perkawinan yang terjadi antara Edhu Mario Purwadadji dan Diana Stevani berdasarkan Penetapan 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan memberikan izin melakukan perkawinan dan mencatatkan perkawinannya melalui penetapan

pengadilan, menurut agama Islam tidaklah sah karena perkawinan yang terjadi antara mereka ialah perkawinan beda agama yang memiliki aturan dan prinsip yang berbeda dalam beribadah. Selain ayat-ayat tersebut diperkuat juga dengan pendapat beberapa mazhab yang menjelaskan secara tegas bahwa haram hukumnya melakukan perkawinan beda agama, maka sudah jelas bahwa dalam ketentuan hukum Islam perkawinan yang terjadi secara beda agama maka hukumnya haram dan tidak sah.

Menurut peneliti dalam membentuk suatu rumah tangga yang harmonis bisa dilakukan melalui beberapa hal salah satunya dalam memiliki prinsip dan tujuan yang sama, maka dari itu memilih pasangan yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang sama itu sangatlah penting, sesuai dengan ajaran agama Islam dalam keterangan beberapa ayat dan pendapat mazhab diatas yang menegaskan larangan dalam melakukan perkawinan beda agama yang haram hukumnya. Jadi penetapan yang dikabulkan di atas hanya berdasarkan hak asasi manusia tapi menentang aturan agama yang ada sangatlah tidak relevan, dimana di Indonesia yang masyarakatnya adalah mayoritas beragama Islam maka harusnya penetapan tersebut lebih melihat dan menimbang dari sisi agama Islam yang jelas haram hukumnya perkawinan beda agama sebagaimana penetapan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada penetapan Nomor 1139/Pdt.p/2018/PN.Jkt.Sel adalah sebagai berikut: Hak asasi manusia (HAM), tidak ada pengaturan spesifik dalam undang-undang tentang larangan nikah beda agama karena di dalam Undang-Undang perkawinan hanya menghendaki perkawinan yang dilakukan antar umat beragama sama, pertimbangan rasa keadilan hukum dan kesetaraan bagi setiap masyarakat, Konversi ke dalam salah satu agama, dan penafsiran hukum secara progresif di mana hukum yang harus mengikuti kebutuhan nyata dalam masyarakat.

Ditinjau menurut ketentuan hukum Islam, bahwasanya penetapan Majelis hakim Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.sel tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mengingat dalam ketentuan yang bersumber dari Al-qur'an dalam tiga surah yang terkait menjelaskan bahwa perkawinan beda agama di dalam hukum Islam melarang adanya wanita muslim menikah dengan pria non muslim dan begitu juga sebaliknya laki-laki muslim dilarang menikahi wanita non muslim, di dalam hadist beserta pendapat para ijma ulama juga berpendapat serentak bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan yang bukan seagamanya hukumnya haram.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Munawar, (2015), Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, *Al-Adl*, Vol. 7, No. 13.
- Aulil Amri, (2020), Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Media Syariah*, Vol.22, No.1.
- Dwi Sri Handayani, (2022), *Maqasyid Syariah dalam Ranah Publik*, Aceh: Syiah Kuala university Press.
- Fadzril Julian Riqval, (2023), Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Mazhab, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.4, No. 1.
- Ibnu Alwaton Surya Waliden, (2022), Tinjauan Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.1, No. 2.
- Imam Asy-Syafi'i, (2014), *Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- J.M. Henny Wiludjeng, (2020), *Hukum Perkawinan dalam Agama Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Mardani, (2017), *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mohamad Fajri Mekka Putra, (2024), *Hak Asasi Manusia (Landasan Perkembangan Dan Tantangan)*, Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia.
- Muhammad Ramadhan, (2021), *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurchahaya, (2018), Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.18 No.2.
- Pranoto Iskandar danyudi junaidi, (2011), *memahami hukum di Indonesia sebuah korelasi antara politik, filsafat dan globalisasi*, Cianjur: IMR Press.
- Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU/XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama.

Selfianus Laritmas & Ahmad Rosidi, (2024), *Teori-Teori Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

Shalih Bin Fauzan al fauzan, (2020), *Ringkasan Fikih Lengkap II*, Ponorogo: Darul Falah.

Sudjah Mauliana, (2023), Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7, No. 2.

Rachmadi Usman, (2019), *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Tinuk Dwi Cahyani, (2020), *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Umar Haris Sanjaya, (2017), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan